

Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Oleh :
Diana Mutia Habibaty
Email: dianamutiaha@gmail.com

ملخص

الوقف هو الوسيلة الإقتصادية التي تعطي المنافع للمجتمع. لذلك يجب إدارته جيدا وصحيحا حتى تصل تلك الغاية المرجوة. الناظر كمدير ومطور الوقف يجب لديه مهارة وإمكانية في إدارة أموال الموقوفة. حتى تصل ذلك فيجب أن يكون الناظر كفاءة معينة ومهارة متخصصة حسب أموال الموقوفة التي أداره. وعندما يدير الوقف جيدا وينتج الأرباح عالية فسوف يصبح تلك الأرباح عائدا في تنمية المجتمع الموقوفة. كلمات مفتاحية: الوقف، الناظر، الإدارة، التطور، المهارة.

Abstract

Waqf is an economic instrument that can bring prosperity to the community. Therefore, good and proper management is required to achieve the optimum benefits of the wakaf property. Nazhir as the manager and developer of waqf property must have ability and skill in administering waqf property. For that required a special standardization to get the Nazhir who have competence in accordance with the wealth of waqf that is managed. When the management of waqf property works well and produces optimal benefits, Then the benefits can prosper the community as beneficiaries of wakaf property.

Keynote : Waqf, Nazhir, managemenet, development, competence

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen perekonomian yang dapat memberikan manfaat kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik dan benar agar dicapai manfaat optimal dari harta wakaf tersebut. Nazhir sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf haruslah memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengadminstrasikan harta wakaf. Untuk itu diperlukan standarisasi khusus agar didapatkan Nazhir yang memiliki kompetensi sesuai dengan harta wakaf yang dikelolanya. Ketika pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, maka keuntungan tersebut dapat memakmurkan masyarakat sebagai penerima manfaat harta wakaf.

Kata Kunci : Wakaf, Nazhir, Pengelolaan, Pengembangan, Kompetensi

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu Muslim maupun Non Muslim. Wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun berbentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.¹

Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami eskalasi.² Hal ini disebabkan, dikarenakan dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyak permasalahan wakaf yang muncul, seperti harta wakaf yang terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum. Keadaan tersebut

dapat terjadi salah satunya dikarenakan kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Pada Pasal 11 Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf dikatakakan bahwa Nazhir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, pada pasal 22 UU Wakaf harta benda wakaf diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian seorang Nazhir tidak hanya melakukan pengadministrasian, ia juga harus mampu mengembangkan, mengawasi, melindungi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan harta wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu seorang Nazhir dituntut untuk cakap dan terampil

1. Koesideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Jajang dkk, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol.29, No 2, Desember 2013

dalam mengelola harta wakaf yang telah dititipkan oleh waqif.

Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dan karena itulah, UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana profesionalisme nazhir sangat rendah. Survei yang dilakukan CSRS bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa hanya sedikit nazhir wakaf (16%) yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh (*full time*). Ini artinya, dari 10 lembaga wakaf hanya 2 lembaga yang nazhirnya sungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara maksimal. Sebaliknya, mayoritas nazhir wakaf (84%) mengakui tugasnya sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan (*part time*).³

Lantas kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang Nazhir sehingga dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema

yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

Pada penelitian ini penulis mencoba memaparkan tentang kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang Nazhir sehingga dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf sehingga dapat diperoleh kebermanfaatn wakaf secara maksimal.

C. Pembahasan

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kegiatan filantropi yang berfungsi sebagai aset kontruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, wakaf merupakan anjuran kepada si kaya untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.⁴

Terdapat tiga kata yang dapat membentuk pengertian wakaf, yaitu : al-waqf (wakaf), al-habs (menahan) dan al-tasbil (berderma). Sedang wakaf dan al-habs adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Selanjutnya al-habs artinya al-man’ (mencegah atau

3 Tiswami, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Quran dan Wakaf Center)" dalam Al-'Adalah Vo. XII, No. 2 Tahun 2014, hal 410. Lihat juga Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), h. 96-98.

4 Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" dalam Jurnal Muqtashid, Vol. 3 No. 1 Juli 2012, hal 91

melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat *habs al-shay'* (menahan sesuatu). Kesimpulannya, baik al-habs maupun al-waqf mengandung makna al-imsak (menahan), al-man (mencegah atau melarang), dan al-tamakkuth (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga dari karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah :

“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat 4 rukun wakaf, yaitu (1) Waqif (orang yang mewakafkan), (2) Mawquf 'Alayh (Pihak yang diserahkan wakaf/ yang menerima manfaat wakaf), (3) Mawquf (Harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau iqrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).

Meskipun Nazhir tidak terdapat pada rukun wakaf, namun para ulama sepakat para waqif harus menunjuk Nazhir wakaf baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyak permasalahan wakaf yang muncul, seperti harta wakaf yang terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum. Keadaan tersebut dapat terjadi salah satunya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Pada dasarnya, ajaran wakaf menuntut si pengelola (Nazhir) untuk memproduktifkan harta wakaf yang dititipkan. Ini tercermin pada hadis Ibnu Umar yang menyatakan: “Tahanlah pokok (modal)-nya dan sedekahkan hasilnya” (al-Nawawi, 1994: 11/88, hadis no. 4200).

Sejurus dengan hadis tersebut, pasal 16 UU Tentang Wakaf mengatakan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan seperti :

1. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
3. tanaman dan benda lain yang

5 Suchamdi, Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, "Eksistensi (Qobul) Penerimaan dalam Akad Wakaf" dalam *Justitia Islamica* Vol.9 No.2 Desember 2012, 29

berkaitan dengan tanah;

4. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan merupakan harta benda yang tidak habis bila dikonsumsi, seperti :

1. uang;
2. logam mulia;
3. surat berharga;
4. kendaraan;
5. hak atas kekayaan intelektual;
6. hak sewa; dan
7. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari hadits dan UU tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah kegiatan yang mengandung unsur investasi untuk tujuan masa depan dengan mengembangkan harta secara produktif untuk generasi yang akan datang. Selain itu, wakaf juga mengandung unsur ibadah yang menjanjikan pada pelakunya (wakif) akan mendapat pahala secara berterusan. Untuk itu diperlukan Nazhir yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan harta benda wakaf.

D. Kompetensi Nazhir Sebagai Pengelola Harta Wakaf

Inti yang terkandung dalam ajaran

wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini dikarenakan semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada Wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut Nazhir.⁶

Pada UU no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dikatakan :

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola, maka harta benda wakaf yang didaftarkan oleh wakif harus atas nama Nazhir. Terdaftar harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak menjadikan Nazhir sebagai pemilik atas harta benda wakaf. Perlakuan tersebut untuk mempermudah Nazhir dalam mengelola harta wakafnya.⁷

Dalam mengemban amanah sebagai Nazhir, tentunya Nazhir diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus. Standar minimal yang harus dimiliki seorang *nazhir*, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan *'aqil* (berakal sehat), memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional).⁸

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang

6 Murtadho Ridwan, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif” dalam Jurnal Muqtashid, Vol.3 No.1 Juli 2012, hal 99

7 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

8 Nurodin Usman, “Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif”

Nazhir harus sesuai dengan harta wakaf yang akan dikelolanya sehingga tujuan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara maksimal di masyarakat. Misalnya bila Nazhir ahli di bidang pertanian, maka Nazhir dapat mengelola tanah wakaf sebagai cara menghasilkan produk pertanian. Demikian pula bila Nazhir memiliki keahlian investasi, maka Nazhir dapat mengelola investasi saham, reksadana, sukuk, logam mulia, maupun uang dari waqif untuk dikembangkan pada lembaga-lembaga keuangan.

Semakin seorang Nazhir memiliki keahlian khusus terhadap bidang yang ia geluti, semakin besar kemungkinan berkembangnya harta wakaf. Untuk itu seorang Nazhir dituntut berpikiran luas dan senang mempelajari hal baru.

Lantas bagaimana bila seorang Nazhir tidak memiliki kemampuan khusus?

Pada survey penelitian Rahmat Dahlan, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem tersebut bertujuan untuk: *Pertama*, Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab; *Kedua*, Membentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta

benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak; *Ketiga*, Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat; *Keempat*, Mengajak para nazhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.⁹

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain: *Pertama*, pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon – calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan,

9 Rahmad Dahlan' "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang" dalam Al-Iqtishad, Vol.VI No.2, Juli 2014, hal.306. Sikap dan respon Nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman Nazhir terhadap wakaf uang. Penelitian ini melibatkan Nazhir dari berbagai kalangan pendidikan. Pendidikan tertinggi dari para lulusan S3 dan pendidikan terendah merupakan lulusan SMP. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang nazhir, maka ia lebih memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandang sesuatu secara obyektif.

perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain. *Kedua*, pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya; *Ketiga*, pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. *Keempat*, Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, *outbond*, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.¹⁰

Untuk mewujudkan hal tersebut, Nazhir dapat bekerjasama dengan Badan wakaf Indonesia yang memiliki kewajiban

membina para Nazhir di seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan maupun seminar wakaf. Dengan demikian keterampilan Nazhir dapat mumpuni dan

E. Kesimpulan

Wakaf merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat. Pengelolaan wakaf secara produktif menjanjikan perbaikan terhadap perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya, wakaf di Indonesia tidak berjalan demikian. Banyak yang tidak memahami kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Nazhir sehingga Nazhir dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Pada Undang- Undang Tentang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Mo 42 Tahun 2006 telah disampaikan tentang tanggungjawab, peran, serta fungsi Nazhir. Selain pada Undang-Undang tersebut, terdapat pula syarat minimal dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang atau sekelompok Nazhir.

Syarat tersebut seperti : beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan *'aqil* (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil.

Kemampuan pengelolaan harta wakaf mengharuskan Nazhir memiliki keinginan keras untuk belajar, berwawasan luas dan membuka diri.

¹⁰ Ibid

Nazhir diharapkan merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Atau walaupun tidak memiliki keahlian khusus, namun Nazhir memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal-hal terkait pengadministrasian, pengelolaan serta pengembangan wakaf.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas Nazhir, tiap nazhir maupun lembaga wakaf harus memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia berupa pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan Nazhir. Dalam rangka peningkatan mutu Nazhir, secara pribadi lembaga wakaf pun dapat mengadakan pelatihan maupun seminar.

Daftar Pustaka

- Undang –Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf
- Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Startegi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf AlQuran dan Wakaf Center)", Jurnal Al- 'Adalah Vol.XII No.2,2014
- Fathurrohman, Tata dkk, "Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazhir Wakaf", Jurnal Mimbar, Vol.30, No.2, 2014
- Ridwan, Murtadho, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", Jurnal Muqtasid, Vol.3, 2012
- Faturrohman, Tata dkk, " Peranan Nazhir Bagi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Wakaf
- Dahlan, Rahmat, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang", Jurnal Al Iqtishad, Vol. VI, No.2, 2014
- Putri Badzlina, dkk, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Universitas Negeri Surabaya
- Usman, Nurodin, "Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif", Jurnal
- Suchamdi, "Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf", Jurnal Justitia Islamica, Vol.9, No.2, 2012
- Al-Arif, M.Nur Rianto, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Pengentassan Kemiskinan di Indonesia", Jurnal Indo Islamika, Vol.2, No.1, 2012
- Dona, Duddy Roesmara, "Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami", Journal of Islamic Business and Economics, Vol.1, No.1, 2007